



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Charda Armyantara S.Pd bin Asikin Usa, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Hansip, Gang Pendidikan, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari anak yang bernama Renalda Priyandana bin Asikin Usa, lahir 11 April 1999 (18 tahun 5

Hal. 1 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), Agama Islam, pendidikan SLTA, alamat Jalan Hansip Gang Pendidikan RT. 005 RW. 002, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

2. Bahwa Pemohon bermaksud ditunjuk sebagai wali dari Renalda Priyandana bin Asikin Usa karena kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan adik Pemohon tersebut masih dibawah umur;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Asikin Usa telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2011 karena sakit dan ibu kandung Pemohon bernama Erna juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2012 karena sakit;
4. Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Pemohon yang memelihara dan merawat adik Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Renalda Priyandana bin Asikin Usa dengan alasan sebagai persyaratan pendaftaran calon BINTARA TNI Angkatan Darat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Renalda Priyandana bin Asikin Usa dan berhak mewakili kepentingan hukum anak tersebut;

3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Charda Armyantara, S.Pd., Nomor 6172012105890001, tanggal 18 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Charda Armyantara, S.Pd., Nomor 6172013004140002, tanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Renalda Priyandana, Nomor 158/DKCS/1999, tanggal 8 April 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/26/V/83, tanggal 7 Mei 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas, bermeterai cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Asikin Usa, Nomor 474.3/73/Pem, tanggal 7 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Erna, Nomor 472.12/350/Pem, tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Renalda Priyandana pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut akan mendaftar sebagai calon BINTARA TNI Angkatan Darat namun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan anak tersebut baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.4) dan bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 terbukti bahwa anak bernama Renalda Priyandana masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun, karena saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan, dan belum menikah. Terbukti pula bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut, masing-masing Asikin Usa dan Erna, telah meninggal dunia. Dengan demikian, telah terbukti

Hal. 5 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan hukum untuk menetapkan anak bernama Renalda Priyandana berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta harus seagama dengan agama yang dianut anak. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta pengetahuan Majelis Hakim di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah abang kandung dari anak bernama Renalda Priyandana, beragama Islam, dewasa, dan berpikiran sehat. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mengerti dan sanggup untuk menjalankan semua tugas, kewajiban dan konsekuensi hukum sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Renalda Priyandana bin Asikin Usa dan berhak mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Senin tanggal 04 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag
2. Arsyad, S.H.I

Hal. 7 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky



PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	161.000,-

Hal. 8 dari 8 Put. No. 49/Pdt.P/2017/PA.Bky